

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah (Pemda) mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan atas aspirasi masyarakat. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus keuangan sendiri dengan ketentuan yang telah di atur pemerintah pusat. UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam anggaran belanja dengan menganut atas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Kewenangan itulah merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah (Otda) (M. Syukri & Hinaya, 2019).

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah untuk menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan (Firnandi Heliyanto 2016).

Menurut (Baldric, 2017:23) sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya. Pendapatan asli daerah (PAD) sangat membantu dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi saat ini, pada era pandemi komposisi pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pajak cenderung turun. Komposisi terbesar pendapatan asli daerah berasal dari pendapatan asli daerah lain-lain yang sah dimana, biasanya berasal dari dana kapitasi atau pendapatan BLUD yang biasanya berasal dari institusi kesehatan misalnya Rumah Sakit dan pusat layanan kesehatan lainnya.

Dana alokasi umum dialokasikan dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan antar daerah untuk membiayai daerah dengan tujuan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan daerah yang penting bagi prioritas nasional, seperti mendanai proyek sarana dan prasarana pelayanan publik untuk membantu percepatan pembangunan daerah. Beberapa penelitian sebelumnya oleh Melda dan Syofyan (2020), Armawaddin, dkk. (2017), Fadilah dan Helmayunita (2020), Yulina, dkk. (2017), serta penelitian oleh Inayati dan Setiawan (2017) menemukan bahwasannya DAU memberi pengaruhnya secara positif signifikan untuk belanja daerah. Hal inilah yang mempunyai arti bahwasannya DAU memiliki peran begitu banyak untuk pengalokasian belanja daerahnya. (Susmita, Komang 2023).

DAK termasuk dana yang berasalkan pendapatan APBN dimana teralokasikan bagi sejumlah wilayah, bertujuan guna memberikan bantuan berupa dana aktivitas terkhusus termasuk kepentingan daerahnya didasarkan pada yang didahulukan oleh negara. DAK dipakai secara terbatas dalam kegiatan yang bersifat spesifik, seperti dalam bidang pendidikannya, kesehatannya, keluarga berencana, infrastruktur jalannya, irigasi, air minumannya juga sanitasinya, prasarana pemerintah daerahnya, lingkungan hidupnya, kehutannya, saranaprasarana pedesaannya, perdagangannya, pertaniannya, perikanannya, sekaligus kelautan di belanja daerah. Pemerintah daerah diharuskan melakukan pengalokasian dana pendampingnya sebanyak 10% dari nilai DAK yang didapatkan guna aktivitas fisik. Sejumlah riset terdahulu oleh Melda serta Syofyan (2020), Armawaddin, dkk. (2017), Fadilah dan Helmayunita (2020), serta penelitian oleh Yulina, dkk. (2017) bahwasannya DAK membawa pengaruh baik untuk pembelanjaan daerahnya. Tetapi, terdapat perbedaan pada hasil riset Inayati dan Setiawan (2017), dimana penelitian tersebut

menemukan bahwasannya DAK tidaklah memberikan pengaruhnya pada belanja daerah. Hal ini artinya naik turunnya DAK tidaklah terlalu berpengaruh terhadap besar kecilnya alokasi belanja daerahnya. (Susmita, Komang 2023).

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH SDA. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Waskito, Zuhrotan & Rusherlisyani 2019).

Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 dari sisi pendapatan daerah TA 2020 setelah perubahan diproyeksikan sebesar Rp 4,69 triliun lebih atau kurang sebesar 22,93% dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan. Berkurangnya proyeksi pendapatan daerah ini akibat pandemi Covid-19 sejak awal Maret lalu. Keseluruhan belanja daerah akan diprioritaskan pada upaya pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19. Selain itu, pembayaran kenaikan iuran serta tambahan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Kota Medan, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 serta upaya perbaikan infrastruktur kota. Selanjutnya, dari sisi pembiayaan, guna menutupi defisit belanja daerah, maka ditetapkan perkiraan pembiayaan daerah, yaitu pembiayaan penerimaan sebesar Rp 506,81 miliar lebih dan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp 10 miliar. (<https://kaldera.id/news/medan/35826/di-p-apbd-2020pad-kota-medan-diproyeksikan-rp-4-69-triliun/>).

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap Anggaran Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara dengan judul **Determinan Anggaran Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara**.

I.2 Tinjauan Pustaka

I.2.1 Teori Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara. PAD diperoleh dari iuran masyarakat seperti pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin memungkinkan daerah tersebut bisa terpenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus berhak kepada pemerintah pusat, yang berarti pemerintah daerah mampu untuk mandiri terhadap manajemen keuangan transparansi dan akuntabel (Susi Susanti dan Heru 2016).

Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal kabupaten Pacitan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi.

I.2.2 Teori Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal di

Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pengertian dana alokasi umum yaitu: "Dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi." Dengan perimbangan tersebut, khususnya DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya (Susi Susanti 2016).

Dana Alokasi Umum (DAU) dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan (Firnandi Heliyanto 2016).

I.2.3 Teori Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal

Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal kota kabupaten Pacitan. Semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga akan semakin meningkat.


Dana Alokasi Khusus (DAK) dana yang berasal dari APBN kepada provinsi/kota/kabupaten tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang (Firnandi Heliyanto 2016).

I.2.4 Teori Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DBH berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahannya salah satunya untuk pelaksanaan program yang langsung bersinggungan dengan masyarakat umum yaitu peningkatan pelayanan umum dengan cara membangun dan memperbaiki sarana prasarana daerah tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Junaedy (2015), menunjukkan adanya hubungan positif antara dana bagi hasil dengan variabel belanja modal. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016), memperoleh hasil bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap variabel belanja modal.

Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Firnandi Heliyanto 2016).

I.3 Kerangka Konseptual



I.4 Hipotesis Penelitian

Berikut Hipotesis dari penelitian yang diangkat sebagai berikut:

- H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja Provinsi Sumatera Utara.
- H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap anggaran belanja Provinsi Sumatera Utara.
- H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap anggaran belanja Provinsi Sumatera Utara.
- H4: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap anggaran belanja Provinsi Sumatera Utara.
- H5: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap anggaran belanja Provinsi Sumatera Utara.